

SKRIPSI

PK ACARA

**KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM MELAKUKAN
MEDIASI LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NO.1 TAHUN 2023**



Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)

Diajukan oleh:

SYIFFA SHELOMITHA MAHARANI

NIM. 2210211220200

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN

Januari 2026

**KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM MELAKUKAN
MEDIASI LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NO.1 TAHUN
2023**



Diajukan Oleh:

SYIFFA SHELOMITHA MAHARANI

NIM. 2210211220200

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN
KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM MELAKUKAN
MEDIASI LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NO.1 TAHUN
2023**

Diajukan Oleh:

SYIFFA SHELOMITHA MAHARANI


NIM. 2210211220200

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal

Pada hari **Jum'at** tanggal **9 Januari 2026**

Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Indah Ramadhany, S.H., M.H.

NIP. 1980072020060420004

Diketahui,

Banjarmasin, 9 Januari 2026

Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM MELAKUKAN
MEDIASI LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NO.1
TAHUN 2023**

Diajukan Oleh :

SYIFFA SHELOMITHA MAHARANI

NIM. 2210211220200

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 093/UN8.1-11/SP/2026

Tanggal : 30 JAN 2026

Disahkan,

Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhammad Azianor Ilymy, S.H., M.H.

Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 30/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 7 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syiffa Shelomitha Maharani

NIM : 2210211220200

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 3 Juli 2004

Program Kekhususan : Hukum Acara

Bagian Hukum : Hukum Acara

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM MELAKUKAN
MEDIASI LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NO.1 TAHUN 2023.**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajaranaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Syiffa Shelomitha Maharani

NIM. 2210211220200

MOTTO

Growing quietly, blooming beautifully.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Ālamīn. Segala puji bagi Allah SWT, Sang Penguasa semesta alam. Berkat kuasa dan ridho - Nya, skripsi sederhana ini lahir sebagai buah dari ikhtiar dan doa, serta kupersembahkan dengan tulus kepada mereka yang selalu hadir dalam doa dan kasih sayangku:

Orang Tua Tercinta

Sebagai wujud rasa hormat, terima kasih, dan sembah sujud yang tak terhingga, kupersembahkan karya sederhana ini kepada Ayahku tercinta, **Jefri Supriyadi**. Terima kasih telah hadir dalam hidupku dengan ketulusan yang begitu besar. Terima kasih Ayah telah memilih untuk menyayangi, menjaga, dan memperlakukan aku dengan kasih yang tulus dan penuh makna. Terima kasih telah menjadi sosok ayah yang baik, yang dengan sepenuh hati menyayangi keluarga. Kehadiran, perhatian, dan kasih sayang Ayah adalah anugerah tak ternilai, yang akan selalu kusimpan dengan penuh rasa syukur.

Dengan segala cinta, hormat, dan sembah sujud, kupersembahkan karya ini kepada Ibuku tercinta, **Endang Hariyani**, perempuan luar biasa yang menjadi definisi kekuatan paling tulus dalam hidupku. Terima kasih telah berjuang sebaik-baiknya untukku dan adik-adik. Terimakasih telah melahirkan, merawat, menjaga, membimbing, dan kebersamaan kami sejak langkah pertama hingga kami tumbuh dewasa, dengan doa yang tak pernah putus dan kasih sayang yang tak pernah surut. Setiap pengorbanan, nasihat, dan cinta Ibu adalah alasan aku mampu bertahan, bertumbuh, dan sampai pada titik ini, serta terus belajar menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama.

Dosen Pembimbing Skripsi

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini, hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

RINGKASAN

Syiffa Shelomitha Maharani. Desember 2025.

KEDUDUKAN DAN KUALIFIKASI MEDIATOR DALAM MELAKUKAN MEDIASI LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023.

Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman. Pembimbing Utama: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Mediasi merupakan salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang memiliki peranan penting dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Sengketa lingkungan hidup memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menyangkut kepentingan para pihak yang bersengketa, tetapi juga berkaitan erat dengan kepentingan publik serta keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Kompleksitas sengketa lingkungan hidup menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang tidak semata-mata berorientasi pada kemenangan salah satu pihak, melainkan mampu menghasilkan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, mediator memegang peran strategis sebagai pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi dialog dan membantu para pihak mencapai kesepakatan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup hadir sebagai regulasi khusus yang mengatur penanganan perkara lingkungan hidup, termasuk membuka ruang mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa. Namun demikian, Perma tersebut belum secara tegas mengatur kualifikasi khusus mediator lingkungan hidup serta kedudukan hukumnya dalam menjamin bahwa hasil mediasi tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi ini menimbulkan keaburan norma yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi lingkungan hidup di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam mengenai kualifikasi dan kedudukan mediator dalam melakukan mediasi lingkungan hidup berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2023.

Permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini meliputi dua hal. Pertama, bagaimana kualifikasi mediator dalam melakukan mediasi perkara lingkungan hidup menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Kedua, bagaimana kedudukan mediator serta mekanisme pelaksanaan mediasi lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persyaratan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh mediator dalam menangani sengketa lingkungan hidup, serta mengkaji posisi hukum mediator dalam sistem penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran mediator dalam menjamin bahwa kesepakatan mediasi tidak hanya mengakomodasi kepentingan para pihak, tetapi juga sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup, asas kehati-hatian, dan kepentingan publik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan perlindungan lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 menempatkan mediator sebagai bagian penting dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup, dengan peran tidak hanya sebagai fasilitator perdamaian, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa hasil mediasi tidak merugikan lingkungan hidup. Namun demikian, Perma Nomor 1 Tahun 2023 belum mengatur secara eksplisit mengenai kualifikasi khusus mediator lingkungan hidup, sehingga kualifikasi mediator masih mengacu pada ketentuan umum mediator serta perlu ditafsirkan secara sistematis berdasarkan tujuan dan prinsip hukum lingkungan hidup. Mediator idealnya tidak hanya memiliki sertifikasi mediator, tetapi juga pemahaman yang memadai mengenai hukum lingkungan hidup, prinsip kehati-hatian, serta dampak ekologis dari sengketa yang dimediasi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kedudukan mediator dalam mediasi lingkungan hidup bersifat strategis karena berada pada posisi yang menentukan kualitas kesepakatan perdamaian. Meskipun mediator tidak memiliki kewenangan memutus perkara, perannya sangat berpengaruh dalam mengarahkan para pihak agar kesepakatan yang dicapai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan lingkungan hidup. Oleh karena itu, skripsi ini menyimpulkan bahwa kualifikasi dan kedudukan mediator dalam perkara lingkungan hidup perlu diperjelas melalui pengaturan teknis yang lebih rinci serta peningkatan kapasitas mediator, guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.



ABSTRAK

Sengketa lingkungan hidup memiliki karakteristik kompleks karena melibatkan kepentingan para pihak sekaligus kepentingan publik serta keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam konteks tersebut, mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang penting, dengan mediator sebagai pihak ketiga yang berperan strategis. Namun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup belum mengatur secara tegas mengenai kualifikasi khusus dan kedudukan mediator lingkungan hidup. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi kualifikasi mediator dalam melakukan mediasi lingkungan hidup serta kedudukan mediator dan mekanisme pelaksanaan mediasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persyaratan mediator dan posisi hukumnya dalam menjamin bahwa hasil mediasi sejalan dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang dianalisis terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2023 menempatkan mediator sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Namun demikian, belum adanya pengaturan eksplisit mengenai kualifikasi khusus mediator menimbulkan keaburan norma. Kualifikasi mediator perlu ditafsirkan secara sistematis dengan memperhatikan kompetensi di bidang hukum dan lingkungan hidup. Selain itu, meskipun mediator tidak memiliki kewenangan memutus perkara, kedudukannya berpengaruh signifikan terhadap kualitas kesepakatan perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan teknis yang lebih komprehensif guna memperkuat peran mediator dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kata kunci (*keyword*): kedudukan mediator, mediasi lingkungan hidup, Perma Nomor 1 Tahun 2023

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “KEDUDUKAN MEDIATOR DALAM MELAKUKAN MEDIASI LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERMA NO.1 TAHUN 2023” Penelitian ini tersusun melalui rangkaian proses panjang yang tidak lepas dari doa, ikhtiar, serta bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang Terhormat lagi Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang Terhormat lagi Amat Terpelajar Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal masa studi hingga saat ini.
3. Yang Terhormat lagi Amat Terpelajar Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Yang Terhormat lagi Amat Terpelajar Ibu Hj. Zakiyah S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatian kepada penulis dalam penyusunan rencana studi hingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
5. Yang Terhormat lagi Amat Terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, serta membuka wawasan berpikir penulis dalam bidang ilmu hukum selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi perkuliahan selama menempuh pendidikan.

7. Kepada keluargaku tercinta, Ayah Jefri Supriyadi, Ibu Endang Hariyani, serta adik-adikku Muhammad Felix Alfaraby dan Aqeela Elvira Ramadhani. Terima kasih atas doa yang tak pernah lelah dipanjatkan dan kasih yang selalu hadir, bahkan saat aku tak mampu meminta. Kalian adalah rumah yang selalu terbuka, tempat aku pulang dengan seada-adanya. Dari kalian, tumbuh kekuatan yang menuntunku untuk sampai sejauh ini.

8. Kepada Muhammad Asya Pratama, terima kasih telah menjadi segalanya. Kamu adalah doa yang berulang kali kutitipkan, lalu hadir perlahan sebagai jawaban dalam setiap tarikan nafasku. Terima kasih telah mengajarkanku bahwa tidak semua perjalanan harus ditempuh sendirian, dan terima kasih telah menjadi penyeimbang di setiap langkah.

9. Kepada teman-teman baik penulis, Fina Risky Aulia, Syifa Adistya, Marshella Ardinda Rahail, Salma Fauziah Putri, Nazwa, Deswita Natasya, dan Latifah. Terima kasih telah menjadi sahabat yang hadir bukan hanya dalam tawa, tetapi juga dalam lelah. Kalian berjalan di sisiku saat langkah terasa berat, mendengar tanpa perlu banyak kata, dan menguatkan dengan cara yang paling sederhana. Dari kebersamaan itulah, hari-hari yang sulit perlahan menjadi lebih ringan, dan kenangan tentang kalian akan selalu tinggal, diam-diam, di hati.

10. Kepada seluruh teman dekat penulis yang telah membersamai perjalanan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Muthia Khalishah, Revita Dhea Putri, Yudia Amalia, Ribka Davianti, Dara Jovita, dan Jelita Nadila, serta teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang terjalin selama masa perkuliahan. Kehadiran dan bantuan kalian menjadi bagian penting yang turut mengantarkan penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini.

11. Almamater tercinta, Universitas Lambung Mangkurat, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, membentuk karakter, serta menghadirkan begitu banyak pengalaman, pelajaran, dan kenangan berharga yang akan selalu dikenang.

12. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk perhatian dan kebaikan yang telah diberikan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum mencapai kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan

kerendahan hati peneliti terbuka dan sangat menghargai setiap saran serta masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan penulisan skripsi ini di masa yang akan datang.

Pada akhirnya, peneliti berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum, serta membawa kemaslahatan bagi agama, nusa, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga harapan tersebut dapat terwujud.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Penulis,

Syiffa Shelomitha Maharani

2210211220200



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	14
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	14
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	17
E. METODE PENELITIAN.....	18
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	24
B. Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	27
C. Hukum Lingkungan dan Sengketa Lingkungan Hidup.....	32
BAB III PEMBAHASAN.....	37
A. Kualifikasi Mediator dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.....	37
B. Kedudukan Mediator dan Mekanisme Pelaksanaan Mediasi Lingkungan Hidup Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.....	52
BAB IV.....	61
PENUTUP.....	61
A. KESIMPULAN.....	61

B. SARAN.....	62
DAFTAR RUJUKAN.....	64
sDAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Pasal 41 ayat (1).